



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional, diperlukan pemuda sebagai subyek pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah dan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG
KEPEMUDAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
- d. mengkoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 11

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2

Penyadaran

Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;

- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (3) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. peningkatan kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
 - j. bentuk kegiatan lainnya yang relevan.
- (4) Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberdayaan
Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;

- b. pendidikan dan latihan *methodology participation assessment* kepemudaan;
 - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agrobisnis atau Pemuda tani;
 - f. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - g. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda mulai tingkat kecamatan hingga tingkat Daerah;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - j. pelatihan bagi kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan/atau
 - k. bentuk pemberdayaan lainnya yang relevan.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengembangan
Pasal 17

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui:
- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda; dan
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan Pemuda sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan
 - e. pendidikan;
 - f. pengaderan; dan/atau
 - g. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. latihan kepemimpinan Pemuda;
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan pengembangan kepemimpinan lainnya yang relevan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. diklat wirausaha Pemuda;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/kelompok usaha Pemuda;
 - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. pameran kewirausahaan Pemuda antarorganisasi pemuda;
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan pengembangan kewirausahaan lainnya yang relevan.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan oleh Pemuda sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
 - c. pameran inovasi Pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan pengembangan kepeloporan lainnya yang relevan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan dan/atau dapat melibatkan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. alih teknologi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. pertemuan ilmiah dan kerja sama antarlembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional, maupun international.
- (3) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya Pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Kepemudaan;
 - c. akses terhadap informasi dan kegiatan Kepemudaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pemuda.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan pelayanan;
 - d. penyediaan informasi; dan/atau
 - e. fasilitasi lainnya yang relevan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA
Pasal 22

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 23

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 24

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. melestarikan kebudayaan Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan/atau
- i. meningkatkan kerja sama antarorganisasi pemuda di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 25

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Pemenuhan hak-hak pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga miskin berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN Pasal 27

Dalam rangka mencapai tujuan Pemberdayaan Pemuda sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pemberdayaan Pemuda yang dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana aksi Daerah; dan
- d. rencana strategis Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

Kebijakan dan strategi Pemberdayaan Pemuda yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rencana aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target yang terukur; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Rencana aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Rencana strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, kecamatan, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 33

- (1) Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 34

Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreatifitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan keagamaan, budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. NPWP;
 - d. personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. kode etik;
 - g. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - h. susunan kepengurusan dengan melampirkan *fotocopy* kartu tanda penduduk Kabupaten Jenepono yang telah dilegalisir.

BAB IX PENGHARGAAN Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok, lembaga/instansi pemerintah, dan pelaku usaha yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana kegiatan Kepemudaan yang sesuai dengan ketentuan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha Daerah untuk mendukung kegiatan Kepemudaan.

BAB XI DATA DAN INFORMASI Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

BAB XII PENDANAAN Pasal 41

- (1) Pendanaan Pembangunan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hibah/pemberian dan/atau bantuan masyarakat;
 - c. bantuan dan/atau dana tanggung jawab sosial pelaku usaha; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA Pasal 42

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha mempunyai tanggungjawab untuk berperan serta mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui upaya:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;

- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Bupati, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangan dan haknya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XV
PELAPORAN
Pasal 45

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Setiap organisasi kepemudaan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) dan pasal 45 Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan penerbitan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dikualifikasi sebagai tindak pidana.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan yang telah ada sebelumnya dan terkait dengan Pelayanan Kepemudaan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku terkait Kepemudaan baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 Desember 2018
BUPATI JENEPONTO,

Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR 274

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.5.189.18**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

KEPEMUDAAN

I. UMUM

Eksistensi dan keberlanjutan kehidupan suatu bangsa, berbanding lurus dengan keberadaan Pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus wilayah negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan dan pergaulan antarbangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati kedudukan strategis disebabkan fungsinya yang dinamis, baik sebagai entita pelanjut kehidupan bangsa, maupun subyek yang mengontrol arah dan pelaksanaan pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa mendatang. Dalam konteks demikian, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, adalah membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, dan menangkal berbagai ancaman, serta mampu menjalankan fungsi-fungsi yang melekat sebagaimana mestinya.

Fungsi dan kedudukan Pemuda sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, tidak dilepaskan dari keberadaan Organisasi Pemuda, yang mana memegang peran penting dalam mengejawantahkan peran Pemuda, yakni selaku representasi Pemuda dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai pelaksana dan kontrol pembangunan, dan sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sisi lainnya yang perlu diperhatikan adalah perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda dan masyarakat secara umum, hingga pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik secara nasional maupun di Daerah termasuk di Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, Pembangunan Kepemudaan secara giat menemukan urgensinya untuk disertakan dalam kerangka/sistem pembangunan nasional hingga pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Agar Pembangunan Kepemudaan ini dapat berjalan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman umum sebagai acuan penyelenggaraannya. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran Perda tentang Kepemudaan Kabupaten Jeneponto merupakan landasan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Jeneponto, sekaligus sebagai payung hukum segenap aktifitas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan (yang termaktub di dalamnya implementasi program dan kegiatan), hingga tahap evaluasi, dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Jeneponto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa dalam Pembangunan Kepemudaan, menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam Pembangunan Kepemudaan, memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam Pembangunan Kepemudaan, menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah dan masyarakat di dalam memberikan Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan, menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta yang difasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama melaksanakan penyadaran pemuda.

Pasal 16

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta yang difasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama melaksanakan pemberdayaan pemuda.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

“pengaruh destruktif” dalam hal ini antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, perilaku seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

“advokasi” adalah pemberian dukungan secara aktif melalui upaya seperti penyadaran atau pemberian rekomendasi dalam pengembangan potensi dan peningkatan kualitas sumber daya Pemuda.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Dimaksudkan dengan “Pemuda berprestasi” adalah setiap pemuda di Daerah yang telah menghasilkan dan/atau memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi pembangunan/kemajuan Daerah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “sumber lain yang sah” antara lain pinjaman, penjualan hasil cipta/kreatifitas Pemuda, atau hubungan-hubungan hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018
NOMOR 10**